



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1984
TENTANG
PENJUALAN SELURUH SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN MADURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan pelaksanaan pembangunan jangka panjang dari resesi ekonomi dunia, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penjadwalan kembali proyek-proyek termasuk kemungkinan pengalihannya kepada pihak swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan penjadwalan kembali proyek tersebut, dipandang perlu untuk menjual seluruh saham milik Negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Madura yang telah didirikan dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan pabrik semen di Madura kepada pihak swasta yang berminat untuk terus melanjutkan proyek pembangunan pabrik tersebut;
- c. bahwa penjualan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Madura sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun